BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya secara mandiri tanpa keterlibatan pihak lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui aktivitas transaksi jual beli. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban menerima barang tersebut dan membayar harga yang telah disepakati.[1] Hukum perjanjian di Indonesia sangat terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian tentang isi dan sifat yang diinginkan. Sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.[2] Dalam konteks jual beli batubara, Rumusan pasal 1457 KUHPerdata ini menunjukkan bahwa subjek dalam hubungan hukum tersebut adalah prinsipal sebagai penjual dan distributor sebagai pembeli batubara, dengan sifat perjanjian yang bersifat konsensuil. Konsensuil berarti bahwa perikatan jual beli telah sah sejak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.[3] Dengan demikian,

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

[2] Ghansam Anand, "Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak", *Jurnal Yuridika*, Vol. 26 No. 2, 2011, hlm. 91-101.

[3] Saputra D.D, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Dropshipper Atas Kerugian Distributor dan Pembeli Perdagangan Secara Elektrinik (E-Commerce)", *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022, hlm. 1.

kesepakatan antara prinsipal dan distributor telah melahirkan perjanjian jual beli, sementara pembayaran dan penyerahan batubara merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut.

Pertumbuhan industri batubara dan meningkatnya kebutuhan energi nasional mendorong semakin banyak distributor batubara beroperasi di Indonesia. Seperti PT Dumona Usaha Abadi, merupakan sebuah perusahaan distributor batubara yang beralamat di Komp. Cibogo Indah No. 120, Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat.[4] Keberadaan distributor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen. Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas nama sendiri dan/atau berdasarkan penunjukan prinsipal, prinsipal, atau importir berdasarkan suatu perjanjian untuk melaksanakan kegiatan pemasaran barang.[5]

Pada prinsipnya, dalam penelitian ini prinsipal sebagai pihak yang melakukan kegiatan penambangan memiliki kewenangan penuh untuk memperjualbelikan batubara yang dihasilkannya. Kewenangan ini lahir dari hak kepemilikan atas batubara yang diperoleh setelah melalui proses penambangan yang sah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

[4] Google Drive, *Dokumen Pendirian PT Dumona Usaha Abadi,* terdapat dalam https://drive.google.com/drive/folders/1qOFLuGZ9qx44niEmV1WmTBbePimASP2Z?usp=sharing, diakses terakhir pada 27 September 2025 pukul 22.36 WIB.

[5] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, Pasal 1 angka 7.

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimiliki oleh prinsipal. Sehingga, prinsipal berhak menjual batubara tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada distributor, melalui suatu perjanjian jual beli. Distributor yang memperoleh batubara dari prinsipal dari hasil jual beli memiliki hak untuk memperjualbelikan kembali batubara tersebut kepada pembeli berikutnya, baik industri pengguna, perusahaan energi, maupun pihak lain yang membutuhkan. Kegiatan penjualan kembali ini merupakan inti dari fungsi distribusi, yaitu sebagai perantara antar prinsipal dan pembeli baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sehingga memegang peranan penting karena memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan kesinambungan usaha.[6] Berdasarkan fungsi tersebut, distributor berhak memperoleh keuntungan (*profit margin*) dari selisih antara harga pembelian dari prinsipal dan harga penjualan kepada pihak selanjutnya.

Namun dalam implementasi pelaksanaan perjanjian jual beli batubara sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek perjanjian (batubara) yang diperjualbelikan dan isi dari perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada

[6] Sudjana, ”Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor”, *Jurnal Hukum Ajudikasi*, Vol. 6. No. 1, 2022, hlm. 2

tanggal 25 September 2025 dengan Bapak Muhammad Arif Rahman selaku Direktur PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) dan bukti-bukti berupa dokumen yang ada bahwasannya telah ditemukan kasus adanya permasalahan dengan PT Kavaza Rejeki Abadi (Prinsipal), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan angkutan batubara, beralamat di Perum PWS Jl. Azelia VI No. 12 Margasari, Tigaraksa, Tangerang, Banten. Permasalahan tersebut menurut Pak Arif dimulai ketika adanya pembelian batubara kepada PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) oleh PT Semen Jawa (Pembeli) pada tanggal 16 Mei 2025 berupa batubara GAR 5600 Kkal sebanyak 7.500 Ton dengan nilai kontrak total sebesar Rp.11.625.000.000. Demi memenuhi permintaan tersebut, distributor kemudian melakukan pembelian batubara berupa pengadaan dan pengiriman batubara GAR 5600 Kkal kepada prinsipal dengan nominal sebesar Rp. 10.950.000.000 dan ketentuan serupa yang tercantum dalam klausul pembelian (*purchase order).* Namun pada kenyataannya, prinsipal melakukan wanprestasi karena terlambat melakukan pengadaan dan pengiriman batubara tersebut sehingga mengakibatkan distributor terkena penalti sebesar Rp.51.195.000 oleh pembeli,[7] sebab dalam perjanjian jual beli antara distributor dan pembeli telah disepakti bahwa batubara tersebut harus dikirimkan kepada pembeli per tanggal 1 Juli 2025 dan jika adanya keterlambatan maka akan dikenakan denda sebesar 0,01% per hari dari nilai

[7] Wawancara dengan Muhammad Arif Rahman, Direktur PT Dumona Usaha Abadi, di Bandung, 25 September 2025.

barang yang belum terpenuhi, sedangkan prinsipal baru merealisasikannya pada tanggal 14 Agustus 2025 (terlambat 44 hari dari tanggal yang telah disepakati).[8]

Berdasarkan pada kasus tersebut, kesadaran serta tanggung jawab prinsipal yang masih minim dengan adanya wanprestasi berupa waktu pengiriman yang melebihi jangka waktu yang telah disepakati, dan hal-hal yang lain dapat menimbulkan risiko terganggunya kredibilitas usaha distributor serta berdampak pada ketidakteraturan dalam kegiatan pemasarannya. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, isu-isu tersebut akan menjadi semakin signifikan, dan yang menjadi sorotan adalah rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak yang melakukan wanprestasi pada saat ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak pembeli, sehingga penting untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan mencari tahu pihak yang terkait di dalamnya.[9] Situasi-situasi tersebut mengharuskan adanya perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak distributor tetap terlindungi. Sebab perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sejauh mana perlindungan hukum bagi distributor dapat berperan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

[8] Google Drive, *Dokumen Perjanjian Jual Beli PT Semen Jawa (pembeli) dan PT Kavaza Rejeki Abadi (Prinsipal)*, terdapat dalam https://drive.google.com/drive/folders/1r9zC3I9y7-yg1eL5JRXRIAQ5glzanJjP?usp=sharing, diakses terakhir pada 27 September 2025 pukul 22.37 WIB.
[9] Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59.

memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada, khususnya dalam hal terjadinya kesalahan atau wanprestasi dari pihak prinsipal guna mengatasi permasalahan agar kejadian tersebut tidak terus berulang, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila prinsipal melakukan wanprestasi seperti keterlambatan pengiriman, penyerahan batubara dan bentuk wanprestasi lainnya. Penelitian ini mengambil judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Batubara Atas Wanprestasi Prinsipal dalam Jual Beli Batubara (Studi Kasus PT Dumona Usaha Abadi)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) dalam hal terjadinya wanprestasi oleh PT Kavaza Rejeki Abadi (Prinsipal) dalam jual beli batubara?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa dalam jual beli batubara antara PT Kavaza Rejeki Abadi (Prinsipal) dengan PT Dumona Usaha Abadi (Distributor)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) dalam hal terjadinya wanprestasi oleh PT Kavaza Rejeki Abadi (Prinsipal) dalam jual beli batubara.
2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam jual beli batubara antara antara PT Kavaza Rejeki Abadi (Prinsipal) dengan PT Dumona Usaha Abadi (Distributor).

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mempunyai fokus pada pengkajian bagaimana perlindungan hukum bagi distributor batubara akibat wanprestasi yang dilakukan oleh prinsipal baik disengaja maupun tidak disengaja dalam jual beli batubara.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaturan perlindungan hukum bagi distributor. Berikut deskripsi penelitian terdahulu yaitu:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Tranis Bella H, Dedi Harianto, Syarifah Lisa Andriati (Jurnal)	Tanggung Jawab Distributor Kepada Retailer Dalam Pemasaran Produk Handphone Yang Tidak Sesuai Pemesanan (Studi Putusan	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dengan PT	Jurnal ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk sebagai pihak prinsipal atau prinsipal dengan

		Nomor 20/PDT.G/2019/PN ADL). (Jurnal Syntax Idea, Vol. 4, No. 7, 2022)	Tigaraksa Satria Tbk? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dalam hubungan distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dengan PT Tigaraksa Satria Tbk?	PT Tigaraksa Satria Tbk sebagai distributor. Fokus utama penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada masing-masing pihak dalam hubungan bisnis distribusi barang konsumsi di Indonesia.
2	Reza Diar Wardhana, Suradi, Dewi Hendrawati (Jurnal)	Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Distribusi Sepatu Vans Antara PT Gagan Indonesia Dengan MATS Store. (Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017)	1. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distribusi antara PT Gagan Indonesia dengan MATS Store apabila ditinjau dari ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum	Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum dan kejelasan kedudukan para pihak dalam perjanjian distibusi antara PT Gagan Indonesia dengan MATS Store.

			Distribusi Barang? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian distribusi antara PT Gagan Indonesia dengan MATS Store sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian distribusi antara PT Gagan Indonesia dengan MATS Store, serta bagaimana implikasi hukumnya	

			terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut?	
3	Victoria Chrisye Gledies Rutsh Rokot, Refly Singal, Refli Ronny Umbas (Jurnal)	Tanggung Jawab Pelaku Usaha/Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan Pada Situs Jual – Beli Online. (Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 12, No. 2, 2024)	1. Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan iklan ketika diterima oleh pembeli? 2. Bagaimana sanksi bagi prinsipal/penjual terhadap barang yang tidak sesuai iklan?	Jurnal ini membahas tanggung jawab pelaku usaha atau penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan iklan dalam transaksi jual beli online. Kasus di platform Lazada menunjukkan kelemahan sistem perlindungan pembeli, terutama ketika proses pengembalian barang tidak berjalan lancar.
4	Ezra Ridel Moniung (Jurnal)	Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata. (Lex Pravitum, Vol. 3, No. 1, 2015)	1. Bagaimanakah aspek hukum perjanjian keagenan/distributor? 2. Bagaimanakah hubungan hukum antara agen dan prinsipal? 3. Bagaimanakah berakhirnya hubungan keagenan?	Jurnal ini membahas mengenai perjanjian keagenan dan distributor dalam perspektif hukum perdata. Dalam praktiknya, meskipun perjanjian keagenan dan distributor sudah lazim digunakan dalam dunia usaha, hukum

				positif Indonesia belum secara khusus mengaturnya dalam KUHPerdata maupun KUHD.
5	Gede Angga Adityana, Putu Angga Pratama Sukma (Jurnal)	Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Reseller yang Wanprestasi (Study pada Distributor Pulsa PT Lian Media Persada di Kabupaten Badung). (Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 3, No. 2, 2023)	1. Bagaimana efektivitas kontrak perjanjian dalam melindungi distributor dari kerugian akibat reseller yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran? 2. Apa saja hambatan hukum yang dihadapi distributor dalam menuntut haknya atas kerugian dari reseller yang wanprestasi? 3. Bagaimana peran peraturan perundang-undangan, khususnya Permendag No. 24 Tahun 2021 dan KUHPerdata, dalam memberikan perlindungan	Jurnal ini mengkaji perlindungan hukum bagi distributor seperti PT LIAN MEDIA PERSADA ketika reseller melakukan wanprestasi. Dasar hukumnya meliputi Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/2021 dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 tentang ganti rugi.

			hukum kepada distributor?	

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherhei*t), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Grechtkeit*).[10]

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai macam pihak.[11] Sedangkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat abadi dan umum, serta moral dan hukum adalah sebuah kesatuan yang tidak

[10] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

[11] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

dapat dipisahkan. Penganut aliran ini memiliki pandangan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan dari luar dan dalam kehidupan manusia yang diciptakan oleh hukum dan moral.[12] Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada segenap masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.[13]

Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[14] Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua: yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Karena dengan adanya perlindungan hukum

---

[12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.
[13] *Ibid*.
[14] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-5.

preventif pemerintah akan lebih bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada diskresi. Subjek hukum juga akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan pendapat dan keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah menerima bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya wanprestasi.[15]

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Batubara Atas Wanprestasi Prinsipal dalam Jual Beli Batubara (Studi Kasus PT Dumona Usaha Abadi)** terdapat beberapa penjelasan yang ditujukan untuk memberikan batasan terhadap topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum

Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan "*zoon politicon*", yaitu makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat senantiasa memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia secara sadar maupun tidak sadar selalu

[15] *Ibid.*

terlibat dalam perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dalam aktivitas kehidupannya.[16]

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi dasar dari hukum itu sendiri, yakni untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian dalam masyarakat.[17] Secara hakiki, perlindungan hukum berarti pemberian rasa aman dan keadilan kepada setiap orang, di mana bentuk keadilan tersebut bergantung pada ruang lingkup hubungan hukum yang diatur.[18] Jika hubungan tersebut melibatkan negara dan individu, maka keadilan diwujudkan dengan memberikan hak sesuai porsi masing-masing. Namun, apabila hubungan yang diatur adalah antara individu dengan individu lainnya, maka keadilan dimaknai sebagai pemberian hak yang sama bagi setiap orang tanpa diskriminasi.

Konsep mengenai perlindungan hukum hingga kini belum memiliki batasan yang baku dalam ranah keilmuan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Harjono menyatakan bahwa para ahli hukum belum sepenuhnya mengembangkan konsep perlindungan hukum secara komprehensif dari perspektif keilmuan hukum. Banyak karya ilmiah, baik dalam bentuk

---

[16] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 49.

[17] Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah"*, Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, terdapat dalam https://eprints.ums.ac.id/5064/.

[18] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 358.

skripsi, tesis, maupun disertasi, yang membahas mengenai perlindungan hukum namun belum menguraikannya berdasarkan konsep-konsep dasar ilmu hukum secara mendalam. Bahkan dalam berbagai literatur hukum, pengertian maupun batasan mengenai perlindungan hukum sering kali sulit ditemukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh anggapan umum bahwa makna perlindungan hukum sudah dipahami secara luas, sehingga tidak dianggap perlu lagi untuk dirumuskan secara konseptual.[19]

Harjono kemudian memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan melalui instrumen hukum, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan tertentu dengan menjadikan kepentingan tersebut sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.[20] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum bagi PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) akan diidentifikasi melalui keberadaan klausul-klausul dalam Perjanjian Jual Beli yang membatasi tanggung jawab (misalnya, klausul *force majeure*, klausul pembatasan ganti rugi, atau klausul indentifikasi dari prinsipal). Kemudian adanya upaya hukum yang dilakukan PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) untuk membela diri atau menuntut pihak lain (misalnya, menuntut prinsipal) serta adanya bukti bahwa PT Dumona Usaha Abadi

[19] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008, hlm. 373.
[20] *Ibid,* hlm. 357.

(Distributor)t elah melaksanakan kewajiban sesuai itikad baik dan telah mengambil langkah-langkah mitigasi yang wajar disertai pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil (misalnya mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan).

2. Distributor

Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari atau prinsipal atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.[21]

Distributor dalam hal ini menyalurkan barang atau memperdagangkan barang dari prinsipal dengan jenis barang berupa batubara merujuk secara spesifik kepada PT Dumona Usaha Abadi, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang terlibat dalam perjanjian jual beli untuk mendistribusikan barang tambang. Identifikasi ini akan didasarkan pada dokumen legal perusahaan (akta pendirian, izin usaha) dan perjanjian jual beli yang bersangkutan.

3. Batubara

Batubara adalah salah satu sumber daya alam berupa bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami proses pembatubaraan (*coalification*) selama jutaan Tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi tanpa adanya oksigen bebas.[22] Proses ini menghasilkan material padat berwarna hitam atau cokelat kehitaman yang

[21] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen, Pasal 1 angka 7.

[22] Budi Santosa, *Hukum Pertambangan Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 45.

kaya akan karbon serta memiliki kandungan energi yang tinggi. Batubara termasuk sumber energi tidak terbarukan (*non-renewable energy*), sehingga ketersediaannya di alam terbatas dan memerlukan pengelolaan yang bijak untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.

Batubara digolongkan sebagai salah satu mineral penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat digunakan sebagai sumber energi maupun bahan baku industri. Pemanfaatan batubara di Indonesia umumnya meliputi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri semen, industri baja, dan berbagai keperluan industri lainnya. Kualitas batubara diukur berdasarkan kandungan kalori, kadar air, kadar abu, serta kandungan sulfur, yang menentukan kelas dan penggunaannya di industri.

Jenis-jenis batubara dibedakan berdasarkan tingkat pembatubaraannya, antara lain antrasit, bituminus, sub-bituminus, dan *lignite* (batubara muda) dengan spesifikasi yang berbeda-beda.[23] Di Indonesia, sebagian besar produksi batubara berasal dari jenis bituminus dan sub-bituminus, yang banyak ditemukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sebagai komoditas strategis, perdagangan batubara diatur secara ketat oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan, kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (*Domestic Market Obligation*), serta ketentuan ekspor untuk menjaga pasokan energi nasional dan stabilitas harga.

[23] PT Sucofindo (Persero), *Pelajari Jenis, Pengujian, Serta Parameter Kualitas Batubara*, terdapat dalam https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/batu-bara/pelajari-jenis-pengujian-serta-parameter-kualitas-batubara/, diakses terakhir pada 2 Oktober 2025 pukul 01.45 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode untuk mendapatkan data dengan menggunakan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis mencakup:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[24] Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan hukum terhadap distributor batubara diterapkan secara nyata dalam hubungan jual beli antara PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) dengan pembeli atau prinsipal nya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statory approach*)

Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian dengan cara menelaah setiap peraturan perundang-undangan dan regulasi untuk dapat menjawab masalah hukum yang diteliti.[25]

---

[24] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

[25] Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan* (*Statue Approach) dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam https://www-saplaw-top.translate.goog/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc, ditiakses terakhir pada 1 Oktober 2025 pukul 00.47 WIB.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan objek penelitian serta pendekatan perbandingan hukum yang membandingkan sistem hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Pendekatan kasus *(case approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap distributor yang mengalami kerugian akibat wanprestasi prinsipal dalam jual beli batubara yang dikaji berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan seperti *purchase order* sebagai dasar perjanjian jual beli batubara antara distributor dan prinsipal dalam kasus yang menjadi latar belakang pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kualitas dari hasil penelitian karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, untuk itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh secara langsung di tengah masyarakat.[26] Sumber data primer berasal dari lapangan atau dari sumber utama, yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang mampu memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak Distributor yakni Direktur PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) sebagai responden dalam penelitian ini. Alasan penulis memilih Bapak Muhammad Arif Rahman sebagai responden dalam penelitian ini karena yang bersangkutan merupakan pihak yang memiliki kewenangan, pengetahuan, serta tanggung jawab langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perjanjian jual beli batubara yang menjadi objek penelitian. Sebagai direktur perusahaan, Bapak Muhammad Arif Rahman memahami secara komprehensif hubungan hukum antara prinsipal dan distributor, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta permasalahan yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh prinsipal. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh responden dinilai relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis untuk mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

[26] Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang disusun dalam bentuk laporan.[27] Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[28] Penelitian ini mengambil beberapa bahan hukum primer yaitu: Al-Qur'an dan Hadis, serta Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi bahan hukum dan dikaitkan dengan sumber-sumber yang ada dalam penelitian ini, antara lain:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
   3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

[28] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 181.

4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.
5) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri.
6) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahhan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.
7) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berfungsi untuk membahas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer diantaranya buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen terkait, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.[29]

[29] Gabriel Amin Silalahi, *Metode Peneletian dan Study kasus*, Citramedia, Sidoarjo, 2003, hlm. 57.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni berfungsi untuk membahas lebih dalam terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[30] Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung pihak yang terkait sebagai responden, yaitu Bapak Muhammad Arif Rahman selaku Direktur PT Dumona Usaha Abadi (Distributor) sebagai pihak distributor.

b. Studi Pustaka, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan distributor yang akan dibahas.

[30] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 73.

c. Studi Dokumen, adalah studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen berupa *purchase order* sebagai bentuk perjanjian jual beli antara distributor dan prinsipal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara megumpulkan data-data yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier, lalu diolah dan dianalisis dengan objek penelitian. Kemudian hasil analisis dibentuk dan disajikan ke dalam narasi yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh kesimpulan dan saran yang tepat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini disusun dengan sistematika berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi tentang acuan yang menjadi dasar untuk membantu analisis terhadap suatu permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Memuat tentang tinjauan umum terkait batubara, distributor, perikatan, dan jual beli.

3. **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan berisi jawaban dari rumusan masalah berupa pembahasan dan hasil penelitian terkait jawaban dari rumusan masalah berupa hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Batubara Atas Wanprestasi Prinsipal Dalam ,Jual Beli Batubara yang dialami oleh PT Dumona Usaha Abadi.

4. **BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.